

FOREIGN TRADE POLICY

MONITORING

Sistem Chestny ZNAK: Pelabelan Kode Data Matrix Wajib untuk Produk di Rusia

<https://chestnyznak.ru/en/o-chestnom-znake/#0>

Sistem pelabelan 'Chestny ZNAK' Rusia mewajibkan pencantuman kode pada berbagai produk domestik maupun impor. Tujuan kebijakan ini yaitu untuk penelusuran/*traceability* sehingga dapat mencegah barang palsu masuk ke pasar Rusia dan memungkinkan pihak berwenang memantau serta mengendalikan peredaran barang mulai dari pembuatannya hingga dijual kepada konsumen.

Biaya yang dikenakan dalam pencantuman label sebesar 0,005 Euro atau 94,77 Rupiah per unit barang dan kebijakan ini diberlakukan bertahap mulai tahun 2019 dan diperluas hingga mencakup makanan dan camilan mulai tahun 2025.

Pelabelan baru akan dikelola oleh operator *the National System of Digital Labelling "Honest Mark" (the State Information System for Monitoring the Goods)*. Peraturan pelabelan semua jenis barang yang terdampak diadopsi oleh *Government Resolution No. 515* pada tanggal 26 April 2019.

Merujuk dokumen notifikasi WTO, Rusia belum melakukan notifikasi *Government Resolution No. 515* terkait dengan kebijakan pelabelan. Meskipun tidak secara khusus menotifikasi kebijakan tersebut, Rusia telah menotifikasi beberapa regulasi lain terkait pelabelan digital ke TBT WTO seperti produk susu (G/TBT/N/RUS/79) dan pelabelan barang (G/TBT/N/RUS/104).



Legal Analysis

Sistem Chestny ZNAK Rusia mewajibkan kode unik pada produk, registrasi dan pelaporan digital di platform nasional dan pelacakan *end-to-end* dari produsen hingga konsumen. Atas hal tersebut, sistem Chestny ZNAK dapat dikategorikan sebagai *Technical Regulation* di bawah WTO TBT Agreement khususnya pada Pasal 1.3 dan *Annex 1* yang membahas spesifikasi teknis yang berkaitan dengan produk.

Implikasi dari ketentuan *technical regulation* berdasarkan TBT Agreement, Rusia wajib mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- **Non-Diskriminasi** (Pasal 2.1), regulasi tidak boleh diskriminatif terhadap barang impor. Jika kode dan prosedur marker lebih membebani importir ketimbang produsen lokal maka dapat dipermasalahkan.
- **Avoidance of Unnecessary Barriers** (Pasal 2.2), setiap regulasi teknis yang dibuat boleh demi tujuan sah (contoh: anti pemalsuan), tapi tidak dapat lebih restriktif dari yang diperlukan.
- **Transparency** (Pasal 2.9 dan 2.11), negara harus melakukan notifikasi ke WTO atas regulasi teknis baru dan memberi waktu bagi negara lain untuk memberikan komentar.

Beberapa negara dan asosiasi industri seperti *World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)* menilai kebijakan pelabelan membatasi akses pasar secara tidak proporsional dan menimbulkan hambatan teknis yang tidak perlu. **Namun dalam praktiknya di Indonesia, kebijakan ini belum secara signifikan memberikan dampak bagi pelaku usaha atau mengeluhkan sistem Chestny ZNAK.**

Advocacy

Pemri dapat membuka ruang untuk klarifikasi serta dialog yang bersifat konstruktif guna memastikan bahwa kebijakan tetap sejalan dengan komitmen Rusia dalam WTO. Langkah ini diperlukan sebagai dasar dalam menentukan posisi Indonesia terhadap kebijakan pelabelan digital.

Apabila Pemri mempertimbangkan untuk mengadopsi kebijakan serupa, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan penuh pertimbangan, khususnya pada tahap perumusan dan implementasi, agar tetap sesuai dengan prinsip dan ketentuan WTO.

Sejumlah langkah strategis yang dapat dipertimbangkan oleh Pemri, antara lain:

- **Menetapkan Tujuan Regulasi yang Jelas dan Dapat Dipertanggungjawabkan** sesuai Pasal 2.2 TBT Agreement, penerapan regulasi teknis harus memiliki tujuan yang sah secara internasional salah satunya adalah untuk melindungi konsumen.
- **Melakukan Notifikasi kepada WTO TBT Committee** sesuai Pasal 2.9 dan 2.10 TBT Agreement dengan menyiapkan dokumen notifikasi melalui TBT Enquiry Point dan disampaikan 60 hari sebelum peraturan diberlakukan.
- **Menjaga Prinsip Non-Diskriminasi** sesuai Pasal 2.1 TBT Agreement dengan memastikan standar dan prosedur diberlakukan secara setara baik domestik maupun impor.
- **Mengutamakan Prinsip Least Trade Restrictive** dengan menggunakan pendekatan risiko dan bertahap. Perlu menyediakan alternatif yang terjangkau dan mudah diakses.
- **Melibatkan Pemangku Kepentingan Secara Transparan** dengan melaksanakan forum diskusi, uji publik, dan konsultasi.
- **Menjamin Interoperabilitas Digital** dengan menggunakan perangkat yang kompatibel dengan sistem dan panduan teknis dalam berbagai bahasa.
- **Menerapkan Skema Sukarela pada Tahap Awal** agar tidak menimbulkan gejolak di pasar dan memberikan waktu adaptasi bagi pelaku usaha.
- **Melakukan Harmonisasi dengan Standar Internasional** dengan merujuk pada standar internasional seperti ISO 17367 untuk sistem *traceability* dan pelabelan produk.